



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Santoso als Budi Utomo Bin Alm Kasdi
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 15 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Gendong Kec. Laren Kab. Lamongan (KTP) atau Dsn. Glonggong Rt. 03 Rw. 07 Ds. Sumberejo Kec. Rengel Kab. Tuban (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik ditangkap tanggal 16 Oktober 2023 ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SANTOSO alias BUDI UTOMO bin alm KASDI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SANTOSO alias BUDI UTOMO bin alm KASDI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor honda CBR 250 tahun 2012 warna hitam Nopol S 3989 EY Noka : MLHMC4199C5013203, Nosin : MC41E2032766
    - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR 250 Tahun 2012 warna hitam Nopol S 3989 EY Noka : MLHMC4199C5013203, Nosin : MC41E2032766;
    - 1 (satu) lembar foto pelaku yang bernama BUDI SANTOSO ALS BUDI UTOMO;
    - 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 tahun 2012 warna hitam Nopol S 3989 EY Noka MLHMC4199C5013203, Nosin : MC41E;**Dikembalikan kepada pemiliknya HANAFAI;**
  - Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **BUDI SANTOSO ALIAS BUDI UTOMO BIN alm KASDI** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di lokasi gandum di Dusun Wonorejo Desa Gesing Kecamatan Gesing Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi HANAFI (korban) keluar dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR 250 (IN) MT Warna Merah strep hitam dengan Nopol S 3989 EY milik saksi HANAFI dengan tujuan untuk minum es moni (arak yang dicampur extrajozz) di Dusun Dasin Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Lalu kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, saksi HANAFI dan terdakwa pulang kerumah saksi HANAFI dan melanjutkan kembali minum arak di rumah saksi HANAFI. Sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HANAFI dan terdakwa menuju ke lokasi Ngandul di Dusun Wonorejo Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Pada saat saksi HANAFI dan terdakwa tiba di lokasi Ngandul Di Dusun Wonorejo Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, saksi HANAFI langsung menuju kerumah yang ada WTS (Wanita Tuna Susila). Lalu kemudian sebelum masuk kedalam kamar, saksi HANAFI memberikan kunci sepeda motornya tersebut kepada terdakwa lalu kunci sepeda motor tersebut di kalungkan oleh terdakwa dileher terdakwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor saksi HANAFI;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor milik saksi HANAFI kepada MARKUM (DPO) yang dimana sebelumnya terdakwa pernah menggadaikan motor milik keluarganya kepada MARKUM (DPO), kemudian terdakwa menurkarkan sepeda motor milik saksi HANAFI tersebut kepada MARKUM (DPO);

'Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HANAFI menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **BUDI SANTOSO ALIAS BUDI UTOMO BIN alm KASDI** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di lokasi gandul di Dusun Wonorejo Desa Gesing Kecamatan Gesing Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi HANAFI (korban) keluar dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR 250 (IN) MT Warna Merah strep hitam dengan Nopol S 3989 EY milik saksi HANAFI dengan tujuan untuk minum es moni (arak yang dicampur extrajozz) di Dusun Dasin Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Lalu kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, saksi HANAFI dan terdakwa pulang kerumah saksi HANAFI dan melanjutkan kembali minum arak di rumah saksi HANAFI. Sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HANAFI dan terdakwa menuju ke lokasi Ngandul di Dusun Wonorejo Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Pada saat saksi HANAFI dan terdakwa tiba di lokasi Ngandul Di Dusun Wonorejo Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, saksi HANAFI langsung menuju kerumah yang ada WTS (Wanita Tuna Susila). Lalu kemudian sebelum masuk kedalam kamar, saksi HANAFI memberikan kunci sepeda motornya tersebut kepada terdakwa lalu kunci sepeda motor tersebut di kalungkan oleh terdakwa dileher terdakwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor saksi HANAFI;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor milik saksi HANAFI kepada MARKUM (DPO) yang dimana sebelumnya terdakwa pernah menggadaikan motor milik keluarganya kepada MARKUM (DPO), kemudian terdakwa menurkarkan sepeda motor milik saksi HANAFI tersebut kepada MARKUM (DPO) ;'

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HANAFI menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00WIB di Lokasi GAndul Dusun Wonorejo, Desa Gesing, Kecamatan Semanding,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban terdakwa melakukan penipuan dan menggelapkan barang saksi ;

- Bahwa barang milik saksi yang telah di tipu dan di gelapkan oleh Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI UTOMO Bin Alm. KASDI adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 250 (IN) MT warna merah strep hitam dengan Nopol S 3989 EY dengan NOKA MLHMC4199C5013203 NOSIN MC41E2032766 dengan kunci aslinya ;
- Bahwa awalnya pada har Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00WIB Saya dan Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI UTOMO Bin Alm. KASDI keluar dengan tujuan minum es moni (arak yang di campur dengan extra jozz) di Dusun Dasin, Desa Sugihwarah, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban sampai dengan pukul 17.00WIB lala kami pulang ke rumah Saya. Kemudian pukul 20.30WIB Saya dan Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI UTOMO Bin Alm. KASDI menuju ke Lokalisasi Gandul di Dusun Wonorejo, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk minum es moni. Pada saat Saya akan masuk ke dalam kamar kunci sepeda motor Saya kalungkan ke leher Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI UTOMO Bin Alm. KASDI untuk diamankan. Saat didalam kamar Saya mendengar sepeda motor Saya distarter. Setelah Saya keluar dari kamar Saya tidak melihat sepeda motor saksi ditempat lalu Saya menunggu Terdakwa BUDI SANTOSO Alias BUDI UTOMO Bin Alm. KASDI membawa sepeda motor saksi selama kurang lebih 4 (empat) jam namun tidak di kembalikan;
- Bahwa benar terdakwa yang mengajak untuk minum minuman keras dan mentraktir saksi lalu kemudian mengajak saksi ke tempat lokalisasi dan saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Ahmad Abidin, dibawah isumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi yang telah melakukan penipuan atau menggelapkan sepeda motor milik saksi HANAFAI adalah terdakwa BUDI UTOMO;
- Bahwa menurut saksi awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi HANAFAI keluar dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CBR 250 (IN) MT Warna Merah strep hitam dengan Nopol S 3989 EY milik saksi dengan tujuan untuk minum es moni (arak yang dicampur extrajozz) di Dusun Dasin Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Sekira pukul 18.00 Wib, saksi HANAFAI pulang bersama terdakwa lalu melanjutkan minum arak. Lalu kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi HANAFAI dan terdakwa berangkat lagi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor CBR. Lalu keesokan harinya sekira pukul 02.00 Wib saksi mengetahui saksi HANAFI pulang dan menurut keterangan dari saksi HANAFI, saksi HANAFI pulang dengan menumpang truk dan sepeda motor miliknya telah dibawa oleh terdakwa dan tidak kembali;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi HANAFI mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di lokasi gandul di dusun Wonorejo Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 250 (IN) MT warna merah strep hitam dengan Nopol S 3989 EY dengan NOKA : MLHMC4199C5013203 NOSIN : MC41E2032766;'
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan barang sepeda motor milik saksi hanafi tersebut dengan cara berpura pura pinjam sepeda motor tersebut untuk membeli rokok dan jalan jalan karena pada saat itu saksi HANAFI sedang berada di kamar di tempat lokasi gandul;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2023 terdakwa mengajak saksi hanafi untuk minum minuman keras di rumah saksi dan pada saat saksi hanafi sudah dalam keadaan mabuk,sekira pukul 18.0 Wib, mengajak saksi HANAFI berangkat menuju lokasi gandul di Dusun wonorejo Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 250 (IN) MT warna merah strep hitam dengan Nopol S 3989 EY dengan NOKA : MLHMC4199C5013203 NOSIN : MC41E2032766 milik saksi HANAFI lalu sesampainya di lokasi Gandul tersebut terdakwa dan saksi HANAFI menuju ke rumah yang ada WTS nya kemudian saksi HANAFI masuk ke dalam kamar dan saksi HANAFI meninggalkan kunci sepeda motornya diatas meja di depan terdakwa. Lalu kunci tersebut diambil oleh terdakwa dan dikalungkan oleh terdakwa dilehernya dan terdakwa membohongi saksi saksi HANAFI akan membeli rokok Dan pada saat saksi HANAFI masuk dalam kamar terdakwa langsung membawa motor milik saksi hanafi ke Kecamatan Singgahan;;
- Bahwa motor milik saksi HANAFI telah terdakwa gadaikan kepada MARKUM (DPO) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi pada saat itu terdakwa gadai dengan cara terdakwa tukar dengan sepeda motor keponakan terdakwa yang terdakwa gadaikan kepada MARKUM senilai Rp. 3.000.000m-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) jadi pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan untung gadai dari MARKUM (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor honda CBR 250 tahun 2012 warna hitam Nopol S 3989 EY Noka : MLHMC4199C5013203, Nosin : MC41E2032766

1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR 250 Tahun 2012 warna hitam Nopol S 3989 EY Noka : MLHMC4199C5013203, Nosin : MC41E2032766;

1 (satu) lembar foto pelaku yang bernama BUDI SANTOSO ALS BUDI UTOMO;

1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 tahun 2012 warna hitam Nopol S 3989 EY Noka MLHMC4199C5013203, Nosin : MC41E;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di lokasi gandul di dusun Wonorejo Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan barang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 250 (IN) MT warna merah strep hitam dengan Nopol S 3989 EY dengan NOKA : MLHMC4199C5013203 NOSIN : MC41E2032766 milik saksi hanafi, dengan cara berpura pura pinjam sepeda motor tersebut untuk membeli rokok dan jalan jalan karena pada saat itu saksi HANAFI sedang berada di kamar di tempat lokasi gandul;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2023 terdakwa mengajak saksi hanafi untuk minum minuman keras di rumah saksi dan pada saat saksi hanafi sudah dalam keadaan mabuk,sekira pukul 18.0 Wib, mengajak saksi HANAFI berangkat menuju lokasi gandul di Dusun wonorejo Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 250 (IN) MT warna merah strep hitam dengan Nopol S 3989 EY dengan NOKA : MLHMC4199C5013203 NOSIN : MC41E2032766 milik saksi HANAFI lalu sesampainya di lokasi Gandul tersebut terdakwa dan saksi HANAFI menuju ke rumah yang ada WTS nya kemudian saksi HANAFI masuk ke

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar dan saksi HANAFI meninggalkan kunci sepeda motornya diatas meja di depan terdakwa. Lalu kunci tersebut diambil oleh terdakwa dan dikalungkan oleh terdakwa dilehernya dan terdakwa membohongi saksi saksi HANAFI akan membeli rokok Dan pada saat saksi HANAFI masuk dalam kamar terdakwa langsung membawa motor milik saksi hanafi ke

Kecamatan Singgahan;

- Bahwa motor milik saksi HANAFI telah terdakwa gadaikan kepada MARKUM (DPO) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi pada saat itu terdakwa gadai dengan cara terdakwa tukar dengan sepeda motor keponakan terdakwa yang terdakwa gadaikan kepada MARKUM senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan untung gadai dari MARKUM (DPO) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban HANAFI mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum, dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, tentang apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Budi Santoso als Budi Utomo Bin Alm Kasdi sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan Saksi-saksi, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur** " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan *dengan maksud* atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007, yang dimaksud dengan *menguntungkan diri sendiri* adalah perbuatan mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **secara melawan hukum**, Majelis sependapat dengan teori hukum pidana yang dianut oleh *Profesor Van Bemmelen dan Van Hattum*, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman ;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** disini adalah dengan secara sadar membuat dirinya sendiri mendapat untung dengan cara yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Undang – Undang dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki olehnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan tipu muslihat** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007 adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di lokasi gandul di dusun Wonorejo Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan berupa barang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 250 (IN) MT warna merah strep hitam dengan Nopol S 3989 EY dengan NOKA : MLHMC4199C5013203 NOSIN : MC41E2032766 milik saksi hanafi, dengan cara berpura pura pinjam sepeda motor tersebut untuk membeli rokok dan jalan jalan karena pada saat itu saksi HANAFI sedang berada di kamar di tempat lokasi gandul;

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2023 terdakwa mengajak saksi hanafi untuk minum minuman keras di rumah saksi dan pada saat saksi hanafi sudah dalam keadaan mabuk, sekira pukul 18.0 Wib, mengajak saksi HANAFI berangkat menuju lokasi gandul di Dusun wonorejo Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 250 (IN) MT warna merah strep hitam dengan Nopol S 3989 EY dengan NOKA : MLHMC4199C5013203 NOSIN : MC41E2032766 milik saksi HANAFI lalu sesampainya di lokasi Gandul tersebut terdakwa dan saksi HANAFI menuju ke rumah yang ada WTS nya kemudian saksi HANAFI masuk ke dalam kamar dan saksi HANAFI meninggalkan kunci sepeda motornya diatas meja di depan terdakwa. Lalu kunci tersebut diambil oleh terdakwa dan dikalungkan oleh terdakwa dilehernya dan terdakwa membohongi saksi saksi HANAFI akan membeli rokok Dan pada saat saksi HANAFI masuk dalam kamar terdakwa langsung membawa motor milik saksi hanafi ke Kecamatan Singgahan;

Bahwa motor milik saksi HANAFI telah terdakwa gadaikan kepada MARKUM (DPO) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi pada saat itu terdakwa gadai dengan cara terdakwa tukar dengan sepeda motor keponakan terdakwa yang terdakwa gadaikan kepada MARKUM senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan untung gadai dari MARKUM (DPO) ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah);  
Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dipersidangan ;  
Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Meyatakan Terdakwa Budi Santoso als Budi Utomo Bin Alm Kasdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor honda CBR 250 tahun 2012 warna hitam Nopol S 3989 EY Noka : MLHMC4199C5013203, Nosin : MC41E2032766;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR 250 Tahun 2012 warna hitam Nopol S 3989 EY Noka : MLHMC4199C5013203, Nosin : MC41E2032766;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto pelaku yang bernama BUDI SANTOSO ALS BUDI UTOMO;
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 tahun 2012 warna hitam Nopol S 3989 EY Noka MLHMC4199C5013203, Nosin : MC41E;

**Dikembalikan kepada pemiliknya HANAFI;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024**, oleh kami, **Derry Wisnu Broto K.P., S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Aqsha., S.H.** dan **Rizki Yanuar, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Suwarnin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri secara Teleconference oleh **Filly Lidya Wasida, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

**Andi Aqsha., S.H.  
S.H.M.Hum..**

**Rizki Yanuar, S.H.M.H.**

Hakim Ketua,

**Derry Wisnu Broto K.P.,**

Panitera Pengganti,

**Suwarnin, S.H.**